



PUTUSAN

NOMOR : 1364/Pdt.G/2013/PA.BM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

(**PEMOHON**), umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di

Dusun Sumpi RT.013 RW. 06 Desa Rasabou
Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Selanjutnya
disebut sebagai : "**Pemohon**";

Melawan

(**TERMOHON**), umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal

di Dusun To'i RT.06 RW. 03 Desa Rasabou
Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Selanjutnya
disebut sebagai : "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak-pihak dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima



dengan register nomor: 1364/Pdt.G/2013/PA.BM. tanggal 20 Nopember 2013,
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.06/3/PW.01/62/2013 tanggal 25 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di desa Rasabou Kecamatan Sape, Kabupaten Bima selama 14 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadhukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan;
 - a. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan dan seizing Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau memberikan keturunan kepada Pemohon;
 - c. Termohon bersifat egois, suka mau menang sendiri dan sulit diajak musyawarah;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Nopember 2013, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;



5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar hidup rukun berumah tangga kembali, bahkan telah didamaikan melalui prosedur mediasi dengan mediator Drs.Agus Mubarak. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 bahwa permohonan Pemohon sebagian benar akan tetapi sebagian yang lain tidak benar;
- 2 Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan akan tetapi Pemohon harus membayar kewajibannya yang selama ini dilalaikan, yaitu ;
 - a Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b Uang Muth'ah sebesar Rp.1.000.000,-
 - c Nafkah 1 orang anak sebesar Rp. 500.000,-

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- 2 Bahwa Pemohon menyanggupi semua permintaan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan sebagaimana jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 5206060710781002 tanggal 2 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dileges dan telah dibubuhi materai secukupnya (P.1);
- 2 Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.06/3/09/PW.01/2013 tertanggal 25 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, telah dileges dan telah dibubuhi materai secukupnya (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



SAKSI PERTAMA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt. 012 Rw. 023, Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan termohon karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa benar pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa benar selama perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak akan tetapi mereka mempunyai satu orang anak angkat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon awalnya rukun, kemudian sering terjadi pertengkarannya;
- Bahwa adapun penyebab pertengkarannya karena Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan, dan Termohon suka hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang pisah rumah selama 1 bulan;
- Bahwa saksi telah turut berusaha merukunkan kedua belah pihak agar hidup rukun berumah tangga kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali kedua belah pihak;

SAKSI KEDUA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan termohon karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa benar pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa benar selama perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak akan tetapi mereka mempunyai satu orang anak angkat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon awalnya rukun, kemudian sering terjadi pertengkarannya;



- Bahwa adapun penyebab pertengkaran karena Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan, dan

Termohon suka hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang pisah rumah selama 1 bulan;
- Bahwa saksi telah turut berusaha merukunkan kedua belah pihak agar hidup rukun berumah tangga kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk menrukunkan kembali kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan bahwa tidak akan mengajukan bukti surat atau saksi dan siap menerima keputusan hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula yaitu ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan lisan yang tetap sebagaimana jawaban semula.

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun berumah tangga



kembali, bahkan telah di damaikan melalui prosedur mediasi dengan mediator Drs. Agus Mubarak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kabupaten Bima yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, disamping itu perkara ini termasuk perkara sengketa perkawinan, oleh karenanya dilihat dari sisi kewenangan baik secara kewenangan relative maupun kewenangan absolut, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (2) harus dinyatakan telah terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon pada pokoknya adalah: bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon, dan sekarang ini sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa benar rumahtangga



antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi bahkan sekarang telah
pisah tempat tinggal yang cukup lama yaitu kurang lebih 1 bulan;

Bahwa demikian pula tentang alasan tidak harmonisnya rumah tangga,
Termohon tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon bukan saksi yang
dilarang Undang-Undang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang
pada pokoknya menguatkan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon tersebut,
oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi tersebut baik
secara formal maupun secara materiil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai
alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka
dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk didamaikan dan sebagai puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 Bulan;
- 2 Telah diupayakan perdamaian agar hidup rukun kembali oleh para keluarga termasuk oleh para saksi, namun tidak berhasil;
- 3 Pemohon tetap berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon, karena hak dan kewajiban suami isteri terutama sebagaimana dikehendaki oleh pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan agar suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat



menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya tidak dapat berjalan dengan baik oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa oleh karena itu keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap rumahtangga yang telah pecah seperti digambarkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tetap dipertahankan, bukan kebahagiaan yang diperoleh, akan tetapi sebaliknya yaitu beban penderitaan yang dialami baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, hal ini tidak boleh dibiarkan dan perlu dihindari;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian merupakan salah satu alternative terbaik bagi Pemohon dan termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negative/mudarat yang lebih besar dibanding dengan maslahatnya bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian walaupun Majelis Hakim telah berupaya untuk mencegahnya, oleh karena itu nampaknya perceraian sudah tidak mungkin lagi untuk dihindari, dalam hal ini Allah SWT. Telah meng isyaratkan dalam Firmannya sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang unyi

(:)

Artinya: Dan jika mereka (Para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu dalil-dalil pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pula permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI



Menimbang, bahwa selain memberikan jawaban atas dalil-dalil yang di ajukan Pemohon, Termohon mengajukan gugat balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari salah penyebutan atau salah pengertian tentang istilah Pemohon Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Dalam Konvensi, maka istilah Penggugat Rekonvensi /Termohon Dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi /Pemohon Dalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi berikut:

- 1 Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,-
- 2 Uang Muth'ah sebesar Rp.1.000.000,-
- 3 Nafkah 1 orang anak angkat sebesar Rp. 500.000,-

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah dan nafkah iddah dan Nafakah 1 orang anak, Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebenarnya Mut'ah dan Nafkah iddah ini diajukan gugatan atau tidak oleh isteri yang dicerai, berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka bekas suami wajib antara lain;

- a Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isterinya tersebut qobla al dukhul;



b Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa standar untuk menentukan besarnya mut'ah dan nafkah iddah disesuaikan dengan penghasilan suami dan kelayakan kebutuhan hidup dimana yang bersangkutan berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri, Tergugat sebagai petani;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai juga dengan Firman Allah :

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi sebagai berikut

Artinya : *“Dan bagi wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.*

- Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz karena faktor utama penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah cemburu dan masalah rumah tangga biasa, dan bukan atas kesalahan Termohon semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dan mut'ah patut dikabulkan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah dan pemeliharaan 1 orang anak angkat Penggugat rekonvensi dan Tergugat



rekonpensi tersebut di atas, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) jo pasal 80 ayat (4) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menentukan biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat rekonpensi tentang pemeliharaan anak dan pendidikan anak terhadap Tergugat rekonpensi patut dikabulkan sesuai dengan kemampuan dan kepatutan yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menetapkan seorang anak angkat yang bernama ANAK ANGKAT, berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak boleh dilarang untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari anak tersebut;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah);
 - b Uang Muth'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c Biaya pemeliharaan 1 orang anak angkat Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama : Sri Ramadhani binti M.Siddik umur 3 tahun sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Bima, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari H.AHMAD GANI,SH sebagai Ketua Majelis serta MULYADI,S.AG dan DRS.RUSTAM sebagai hakim-hakim Anggota serta dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh



para Hakim Anggota serta ZAINAL ISMAIL,SH sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/
Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis

Ttd.

H.AHMAD GANI,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

MULYADI, S.Ag

DRS.RUSTAM

Panitera Pengganti

ttd

ZAINAL ISMAIL,SH

Perincian biaya:

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5	Biaya Tedaksi	Rp. 5.000,-



J u m l a h

Rp. 391.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Bima,

PANITERA,

H. ABUBAKAR MANSUR SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)